

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Jl. Kihajar Dewantara No.5, Semarapura Tengah, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali
80761 03665551712

satpolppdamkar.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam


Standar Pelayanan Penegakan Peraturan Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. KTP, Barang Bukti/Alat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a) Laporan Kejadian Masyarakat/Anggota Pol.PP ke PPNS. b) PPNS Membuat Laporan Kejadian kepada Kasat bila cukup bukti. c) Kasat mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan dan Pengumpulan barang bukti maupun alat bukti. bila sudah cukup bukti Kasat mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan kepada PPNS. d) PPNS Melaksanakan Penyidikan lanjut membuat Berita Acara Pemeriksaan. e) PPNS Mengajukan ke Pengadilan. f) Pengadilan melaksanakan sidang dan memutuskan perkara pidana ringan.

Waktu Penyelesaian

16 Hari

Dari Laporan kejadian pelanggaran Perda oleh Masyarakat lamanya proses penyelesaian pelanggaran 16 Hari Kerja.

Biaya / Tarif

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Jl. Kihajar Dewantara No.5, Semarapura Tengah, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali
80761 03665551712



satpolppdamkar.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Tidak dipungut biaya
Kebakaran

Sesuai Putusan Hakim

Produk Pelayanan

1. Penegakan Peraturan Daerah

Pengaduan Layanan

Tersedia Kotak Pengaduan untuk Pengaduan Pelanggaran Perda yang tidak memerlukan tanggapan/klarifikasi secara langsung

Secara tatap muka untuk Pengaduan Pelanggaran Perda dan langsung ditanggapi/diklarifikasi

Sambungan Telepon Pengaduan untuk Pengaduan Pelanggaran Perda dan langsung ditanggapi/diklarifikasi.